

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DAYAK KALIMANTAN
TENGAH DALAM PENYELESAIAN KASUS HAMIL PRANIKAH
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

AGUSTINUS JAYANTO

NPM 19111050

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the existence of customary criminal law in resolving cases of premarital pregnancy in Kotawaringin Timur Regency, as well as to find out the constraints faced by customary institutions in resolving cases of premarital pregnancy in East Kotawaringin district?

The flow of globalization that is currently sweeping all corners of the world, especially Indonesia, has made many changes to people's lives. The moral crisis of teenagers is very concerning, which has resulted in cases such as free sex, premarital pregnancy, abortion and contracting venereal diseases. Customary law has been maintained to this day by indigenous peoples because they believe that decisions issued through customary courts against a case that is tried through them can provide satisfaction with a sense of justice, as well as a return to balance in the lives of indigenous peoples over the spiritual shock that occurs due to the implementation of customary cases. , especially the case of premarital pregnancy.

This study uses a type of empirical normative legal research. Empirical juridical research, which is meant in other words, is a type of sociological research and can be referred to as field research, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives. The research specifications in this thesis include analytical descriptive which provides an overview or description of a situation as clear as possible for the object under study. Researchers apply qualitative data analysis methods.

The results of the study are that the application of customary criminal law in resolving cases of premarital pregnancy in Kotawaringin Timur Regency is running effectively, it's just that the obstacles in resolving premarital pregnancy cases according to Dayak customary law are the commitment of the parties in fulfilling the customary sanctions given.

Keywords: Customary Law, Premarital Pregnancy, Dayak Kotawaringin Timur Regency

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang sedang melanda seluruh penjuru dunia terutama Indonesia, telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Globalisasi adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Dampak negatif globalisasi dalam bidang teknologi menyebabkan kebanyakan sikap mental remaja zaman sekarang cenderung dapat berubah-ubah dan dapat dengan mudah terpengaruh kedalam seks bebas. Krisis moral anak remajapun sangat memprihatinkan yang menakibatkan terjadi kasus-kasus seperti seks bebas, hamil pranikah, aborsi dan tertular penyakit kelamin.

Fenomena hamil pranikah umumnya dilakukan atas dasar suka sama suka. Janji untuk menikahi secara lisan menjadi rayuan untuk dapat bersetubuh dengan pasangan. Namun, bagaimana jika janji tersebut tidak ditepati dan wanita berakhir hamil pranikah? Apakah pria tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban dan dijerat oleh hukum? Jika hal ini terjadi pada anak-anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Namun, jika para pihak adalah orang dewasa, maka pihak wanita tidak dapat melaporkan pacar/pasangannya ke polisi atas dasar pemerkosaan karena tidak ada unsur paksaan dalam perbuatan itu, dan perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menempatkan pihak wanita dalam posisi yang lemah.

Eksistensi hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan kasus yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu kasus yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya kasus adat, khususnya kasus hamil pranikah. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di uraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana peran hukum adat di tengah derasnya arus globalisasi saat ini dengan melakukan penelitian yang berjudul “ *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dayak Kalimantan Tengah dalam Penyelesaian Kasus Hamil Pranikah di Kabupaten Kotawaringin Timur*”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus hamil pranikah di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Apa kendala bagi lembaga adat dalam penyelesaian kasus hamil pranikah di kabupaten Kotawaringin Timur?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus hamil pranikah di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi lembaga adat dalam penyelesaian kasus hamil pranikah di kabupaten Kotawaringin Timur ?

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, mengenai keberadaan hukum adat dayak di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Pembentuk Undang-undang, memberikan masukan tentang kebijakan peraturan-peraturan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para penegak hukum, hakim pengadilan negeri, penasehat hukum atau advokat maupun masyarakat adat dalam menghadapi kasus-kasus asusila.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002:15).

Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti (Soerjono, 1982:10).

Metode Pengumpulan Data

Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Adapun data primer diperoleh dari :

1. Ketua Dewan Adat Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Damang Kepala Adat
3. Pelapor dan Terlapor

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan. Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang “KekuasaanKehakiman”
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960
3. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang “Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah”
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 tahun 2008tentang “Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah”
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 13 tahun 2009 tentang “Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah ”
6. Hukum Adat Dayak Ngaju tentang “Hamil Pranikah”
 - a. Pasal 9 “*Singer Sarau Tihi Bujang* (denda hasil hubungan gelap gadis perawan)”
 - b. pasal 10 tentang “*Singer Marusak Balu* (denda merusak janda)”
 - c. Pasal 52 “*Singer Tandahan Dusa Sala* (denda adat tuduhanzinah)”
 - d. Pasal 96 “*Kasukup Singer Belum Bahadat* (kelengkapan denda adat hidup kesopanan/beretika/bermoral yang tinggi)”

Metode Analisis Data

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono, 1982:12). Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Hasil Penelitian

a. Wawancara (Interview)

1. Pemangku Adat

a. Dewan Adat Dayak Kotawaringan Timur

Perkara hamil pranikah yang masuk dalam agenda Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur ada 2 perkara. Menurut Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur Hukum adat menjadi alternatif penyelesaian kasus hamil pranikah selain hukum negara. Penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan retributive (pembalasan), akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni di antara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas.

b. Damang Kepala Adat

Wawancara penulis dengan damang yang tergabung dalam tim

mediasi mengenai penyelesaian kasus hamil pranikah melalui hukum adat yang ditangani Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur tidak lepas dari kendala. Damang Kepala Adat mengungkapkan pemenuhan sanksi adat menjadi kendala meskipun sudah diberikan keringanan untuk membayar secara berangsur sesuai kemampuan.

2. Masyarakat Adat

a. Kasus I

a. Berdasarkan hasil wawancara dan Surat Kesepakatan Perdamaian menurut Hukum Adat Dayak tanggal 22 Februari 2019, NI (terlapor) bersedia menerima dengan ikhlas sanksi adat yang dibebankan atas kesalahan yang dilakukannya terhadap SDL (pelapor).

b. Kasus II

a. Berdasarkan hasil wawancara dan Surat Kesepakatan Perdamaian menurut Hukum Adat Dayak tanggal 12 Mei 2019, HA (terlapor) bersedia menerima dengan ikhlas sanksi adat yang dibebankan atas kesalahan yang dilakukannya terhadap DA (pelapor).

b. Dokumentasi

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Surat Kesepakatan Perdamaian menurut Hukum Adat Dayak tanggal 22 Februari 2019. Perihal kasus antara SDL (pelapor) dan NI (terlapor)
2. Surat Kesepakatan Perdamaian menurut Hukum Adat Dayak tanggal 12 Mei 2019. Perihal kasus antara DA (pelapor) dan HA (terlapor)

KESIMPULAN

1. Realitas bahwa hukum pidana adat merupakan sarana penyeimbang atas kegoncangan dalam masyarakat akibat pelanggaran delik, berfungsi untuk menjaga harmoni, penyelesaian konflik, menjaga solidaritas masyarakat, sebagai refleksi cita moral, agama dan susila masyarakat dan sifatnya yang tidak "*prae existence*". Tujuan utama penyelesaian terhadap pelanggaran tindak pidana Adat bukan bertumpu pada pandangan *retributive* (pembalasan); akan tetapi sebagai sarana penyelesaian konflik, menjaga kondisi harmoni diantara anggota masyarakat, dan mempertahankan solidaritas. Penerapan hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus hamil pranikah di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan efektif.
2. Kendala dalam penyelesaian kasus hamil pranikah menurut hukum adat dayak yakni masalah komitmen para pihak dalam memenuhi sanksi adat yang diberikan.

SARAN

Hendaknya hukum adat yang hidup dalam masyarakat dipertahankan eksistensinya dan dijaga kewibawaanya sehingga penerapannya didalam kehidupan masyarakat dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Adat Dayak Nasional, 2008. *Hukum Adat Suku Dayak Ngaju*.
- Moeljatno.1987.*Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, J, Lexy.2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Palangka Raya
- Hadikusuma, Hilman.1992.*Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang.1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak- Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah
- Raharjo, Trisno. 2010. *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Universitas Muhammadiyah
- Soedarto.1974. *Hukum Pidana IA*. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya.
- Soerjono Soekanto.1982. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta : Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI pressSetiady,
- Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta